



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;





- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 248);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 256);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 721);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 785);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:





1. Pendapatan.			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	95.056.389.811,73	
b. Pendapatan Transfer	Rp.	775.382.825.724,72	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>35.868.945.496,00</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 906.308.161.032,45
2. Belanja.			
a. Belanja Operasi	Rp.	557.252.717.894,99	
b. Belanja Modal	Rp.	157.635.081.456,96	
c. Belanja Tak terduga	Rp.	<u>2.185.310.300,00</u>	
Jumlah Belanja			Rp. 717.073.109.651,95
Transfer.			
a. Transfer Bagi hasil Pendapatan	Rp.	3.245.198.883,00	
b. Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	<u>130.405.277.400,00</u>	
Jumlah Transfer			Rp. 133.650.476.283,00
Jumlah Belanja dan Transfer			Rp. 850.723.585.934,95
Surplus/(Defisit)			Rp. 55.584.575.097,50
Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	156.728.096.585,89	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>16.186.647.265,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto			Rp. 140.541.449.320,89
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp. 196.126.024.418,39

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

REKORSAH
KORPRI
KORPRI

REKORSAH
KORPRI
KORPRI

REKORSAH
KORPRI
KORPRI

REKORSAH
KORPRI
KORPRI

REKORSAH
KORPRI
KORPRI

Rp. 600.000,00

Rp. 750.000,00
Rp. 800.000,00
Rp. 850.000,00

Rp. 900.000,00
Rp. 950.000,00
Rp. 1.000.000,00

Rp. 1.050.000,00
Rp. 1.100.000,00
Rp. 1.150.000,00

Rp. 1.200.000,00
Rp. 1.250.000,00
Rp. 1.300.000,00

Rp. 1.350.000,00
Rp. 1.400.000,00
Rp. 1.450.000,00

Rp. 1.500.000,00
Rp. 1.550.000,00
Rp. 1.600.000,00

Rp. 1.650.000,00
Rp. 1.700.000,00
Rp. 1.750.000,00

Rp. 1.800.000,00
Rp. 1.850.000,00
Rp. 1.900.000,00

Rp. 1.950.000,00
Rp. 2.000.000,00
Rp. 2.050.000,00

Rp. 2.100.000,00
Rp. 2.150.000,00
Rp. 2.200.000,00

Rp. 2.250.000,00
Rp. 2.300.000,00
Rp. 2.350.000,00

REKORSAH KORPRI
REKORSAH KORPRI
REKORSAH KORPRI

Rp. 2.400.000,00
Rp. 2.450.000,00
Rp. 2.500.000,00

Rp. 2.550.000,00
Rp. 2.600.000,00
Rp. 2.650.000,00

Rp. 2.700.000,00
Rp. 2.750.000,00
Rp. 2.800.000,00

No. Rekening	No. Rekening	No. Rekening	No. Rekening	No. Rekening





Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBID	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 02 September 2022


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA





Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 02 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 854

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	